



PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah perlu di atur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban, untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas Aparatur Sipil Negara, di susunlah pedoman pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka terhadap Peraturan Bupati Serang Nomor 257 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten, sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 38);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 10);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Serang Nomor 257 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2023 Nomor 257).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Peraturan ...

4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Serang.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
12. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
13. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
14. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
15. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
16. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
17. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

18. Batik Serang adalah Batik yang dibuat dan diproduksi di wilayah Kabupaten Serang.
19. Pakaian Kaserangan adalah pakaian budaya khas daerah Kabupaten Serang.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang terdiri dari :

- a. pakaian Dinas Harian;
- b. pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. pakaian Sipil Lengkap;
- d. pakaian Dinas lapangan;
- e. pakaian Dinas upacara perangkat daerah tertentu;
- f. pakaian Dinas upacara camat
- g. pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. pakaian model baju tunik formal.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. pakaian Dinas Harian warna khaki;

b. pakaian ...

- b. pakaian Dinas Harian kemeja putih, celana atau rok warna gelap; dan
 - c. pakaian Dinas Harian batik khas kabupaten Serang;
- (2) Selain jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ASN pada Perangkat Daerah tertentu dapat menggunakan pakaian dinas yang mempunyai ciri khusus, terdiri dari:
- a. pakaian Dinas Lapangan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - b. pakaian Dinas Lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - c. pakaian Dinas Lapangan Dinas Perhubungan.
- (3) Jenis dan model Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau pendek untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. digunakan PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Pakaian Dinas Harian (PDH) khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian (PDH) khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a. pakaian ...

- a. pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja putih lengan panjang atau pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja putih lengan pendek bagi PNS pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) batik khas Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan pada hari Kamis dan pada hari peringatan Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) batik khas Kabupaten Serang lengan panjang dan/atau pendek.
- (3) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) batik Kaserangan lengan pendek.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian (PDH) batik khas Kabupaten Serang digunakan pada hari Kamis dan hari Sabtu.

Pasal 9

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Pemakaian ...

- (2) Pemakaian Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

PDH pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
- a. pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. pakaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - c. pakaian Dinas Perhubungan.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi, dan peringatan hari jadi Pemerintah Kabupaten Serang.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Perhubungan bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi, dan peringatan hari jadi Pemerintah Kabupaten Serang.

Bagian Keempat

Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 12

- (1) Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah pada:
- a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi ...

- b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional;
dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna gelap, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Warna, Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Upacara (PDU) Penyelenggaraan Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:
- a. pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - b. pakaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - c. pakaian Dinas Perhubungan.

(2) PDU ...

- (2) PDU penyelenggaraan perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari jadi Pemerintah Kabupaten Serang.
- (3) Penggunaan PDU penyelenggaraan perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pakaian Dinas Upacara Camat

Pasal 15

PDU camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Jadi Kabupaten Serang dan hari besar lainnya.

Bagian Kedelapan

Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 16

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana atau rok warna hitam.
- (3) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Bagian Kesembilan ...

Bagian Kesembilan
Pakaian Model Baju Tunik Formal

Pasal 17

- (1) Pakaian model baju tunik formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada hari jum'at dan pada peringatan hari besar lainnya.
- (2) Pakaian model baju tunik formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tunik yang didesain dengan tampilan yang rapi, elegan. Ciri khasnya adalah potongan yang lebih sopan, bisa berlengan panjang atau pendek, dan memiliki detail yang minimalis, namun tetap memberikan kesan profesional.
- (3) Warna, Jenis dan model pakaian model baju tunik formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disesuaikan melalui keputusan Bupati.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 18

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas:

- a. tanda Jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Kabupaten Serang;
- f. lambang Pemerintah Kabupaten Serang; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 19

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.

(2) Tanda ...

- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang terdiri atas:
- a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan/acara tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik khas Kabupaten Serang, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki dan Pakaian Dinas Harian kemeja putih pada kegiatan/acara tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.

Pasal 21

Tanda Jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah; dan
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat;

Pasal 22 ...

Pasal 22

Tanda Jabatan Kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak, bagi jabatan Sekretaris Daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah; dan
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat;

Pasal 23

Tanda Jabatan Saku terdiri atas:

- a. tanda jabatan saku pimpinan tinggi pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat

Pasal 24

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 25

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. tutup kepala;

b. ikat pinggang ...

- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, sepatu PDL, yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 26

(1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari atas:

- a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (4) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah atau sumber lain yang sah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas fungsi di bidang kepegawaian, bidang pengawasan dan bidang organisasi.

Pasal 29

ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 30

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada Sasaran Kinerja Pegawai ASN.

Pasal 31

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Penggunaan Pakaian Dinas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas bagi Petugas Layanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang diatur dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan pengaturan Pakaian Dinas bagi Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran dan urusan pemerintahan bidang perhubungan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati yang mengatur tentang pakaian dinas pada Perangkat Daerah tertentu masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
2. Peraturan Bupati Serang Nomor 257 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Juli 2025
BUPATI SERANG,

ttd.

RATU RACHMATUZAKIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 Juli 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

ttd.

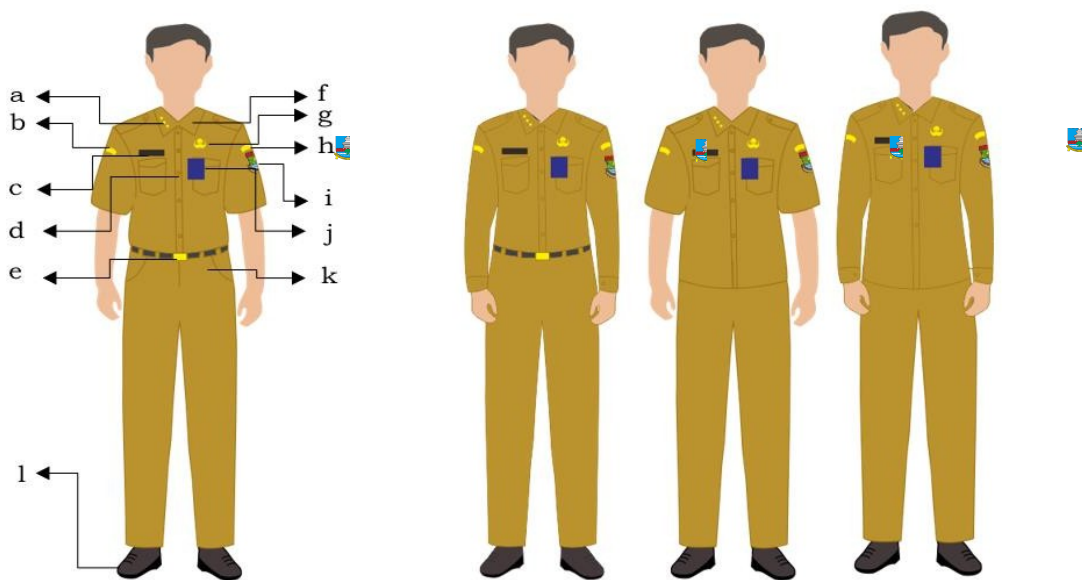
IDA NURAIDA
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 33
TAHUN 2025
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERANG

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki

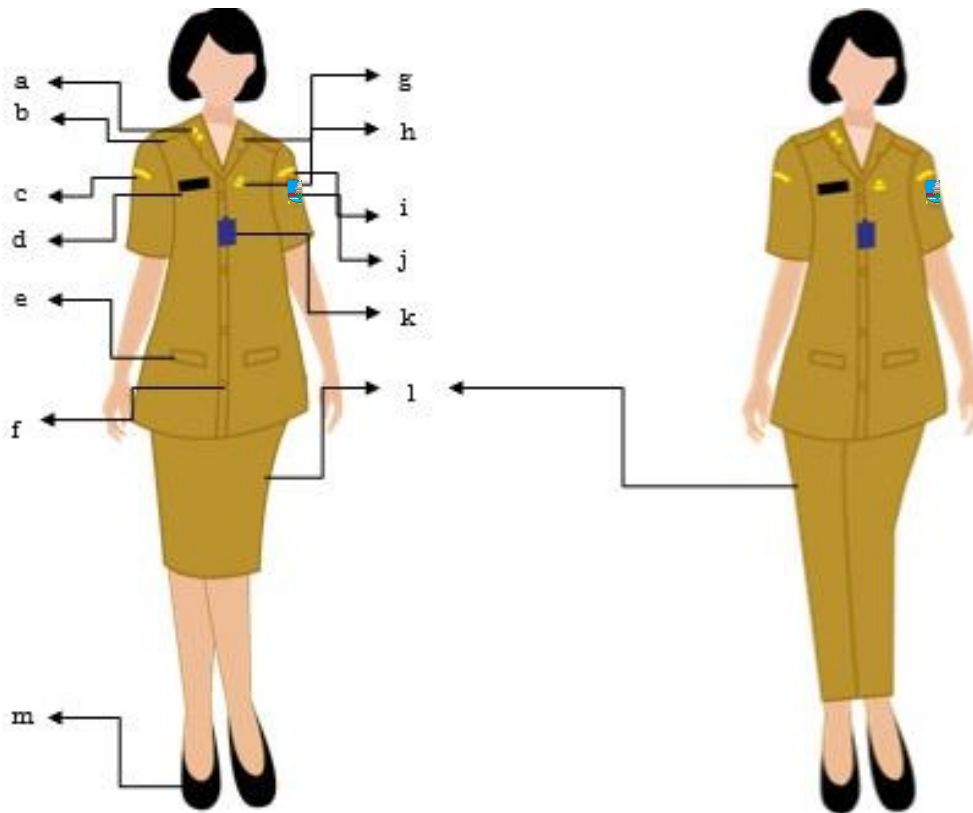
1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Serang
- i. lambang Kabupaten Serang
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam

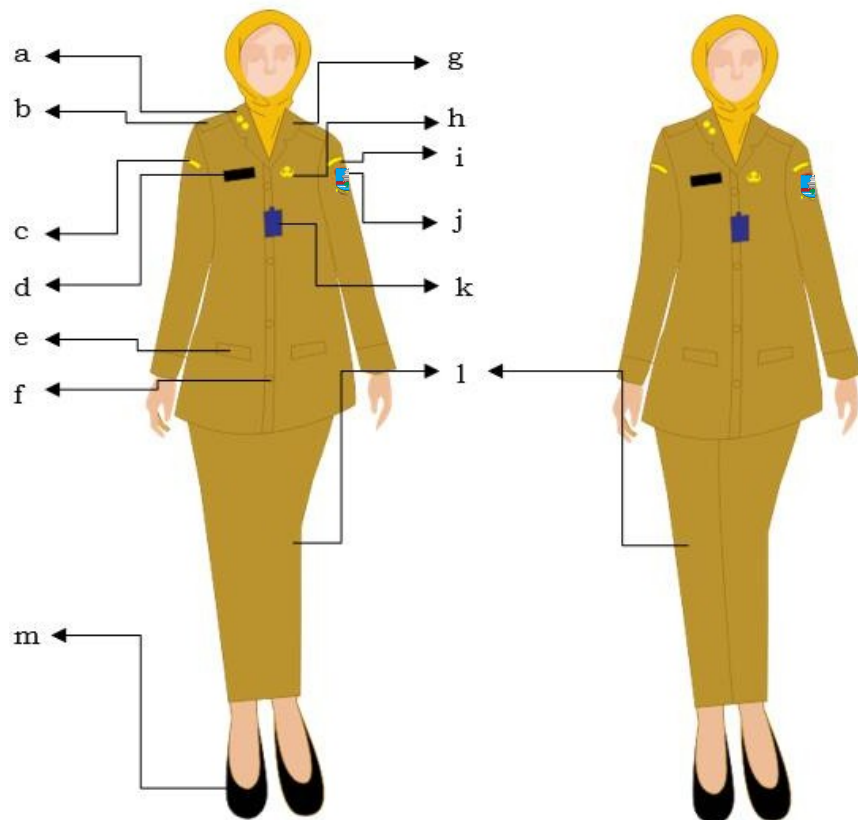
2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan :

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Serang
- j. lambang Kabupaten Serang
- k. tanda pengenalan
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

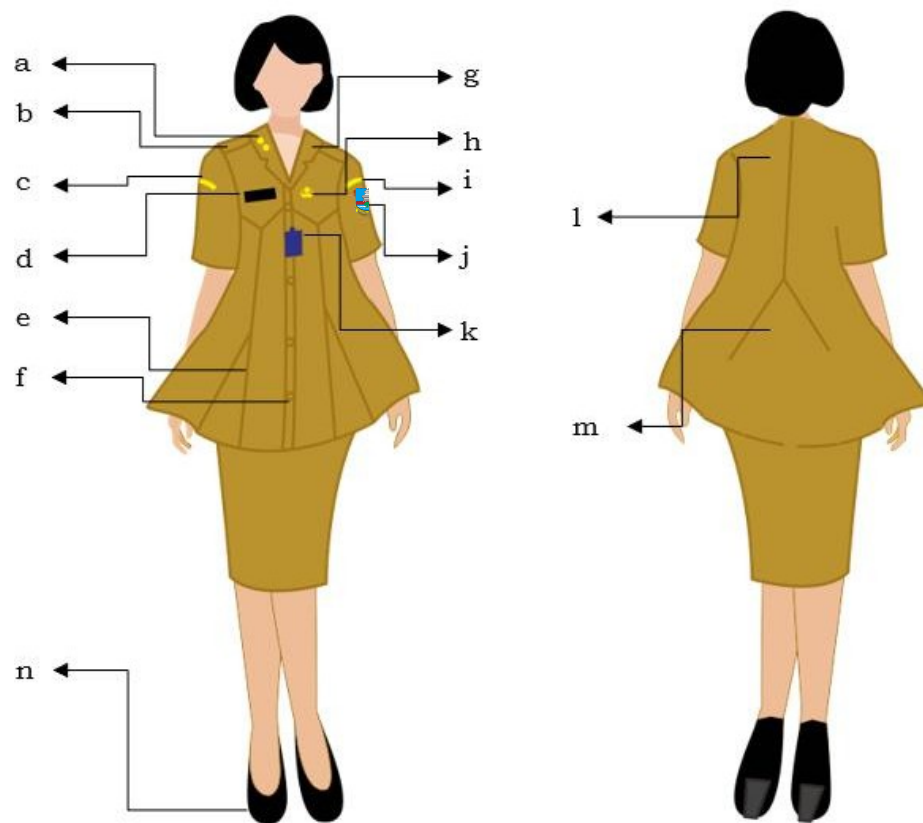
3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Serang
- j. lambang Kabupaten Serang
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam

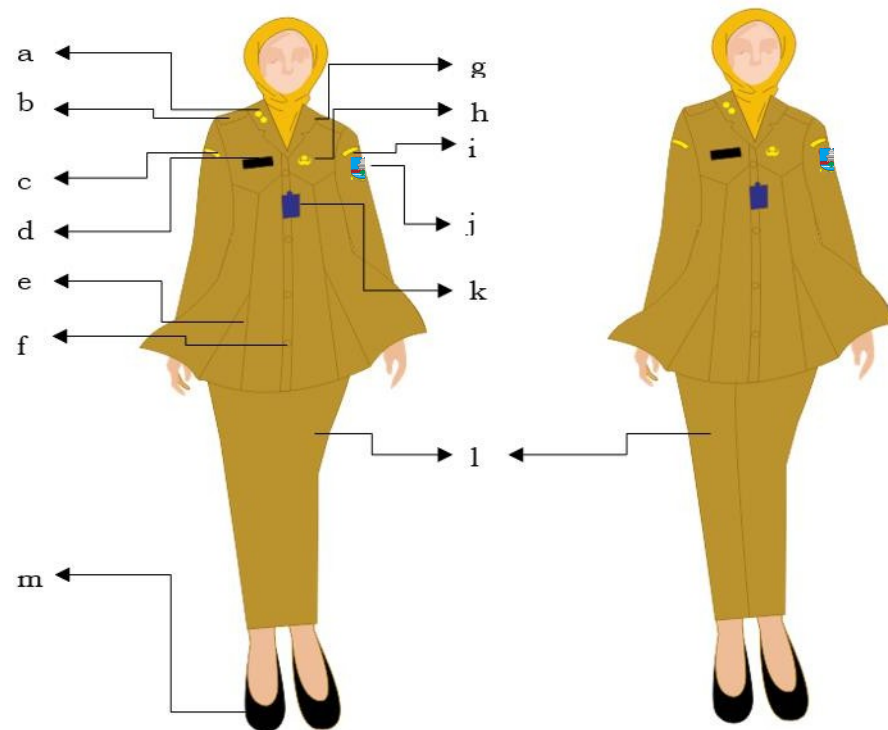
4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Serang
- j. lambang Kabupaten Serang
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil

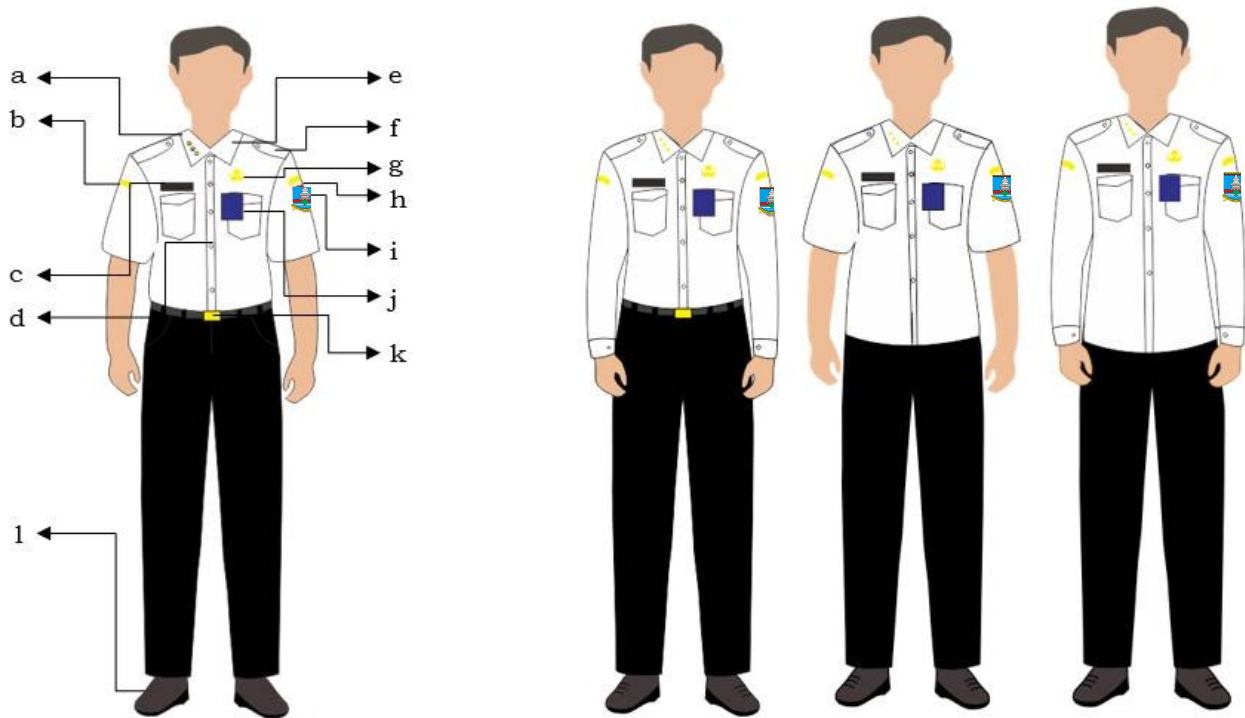


Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Serang
- j. lambang Kabupaten Serang
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih

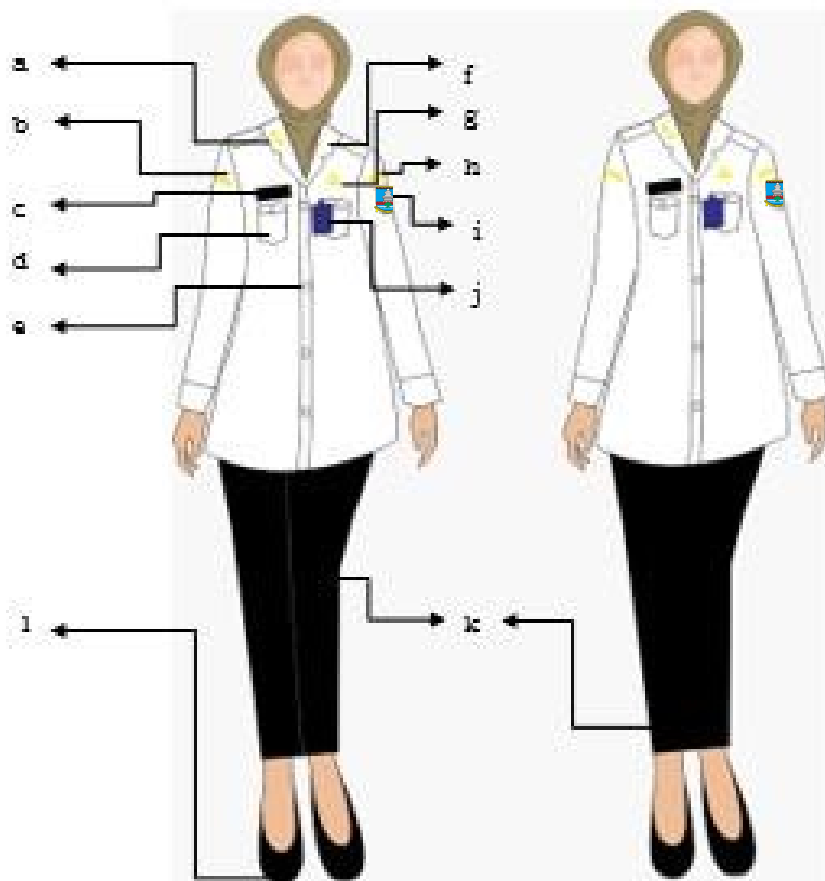
1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Serang
- i. lambang Kabupaten Serang
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam

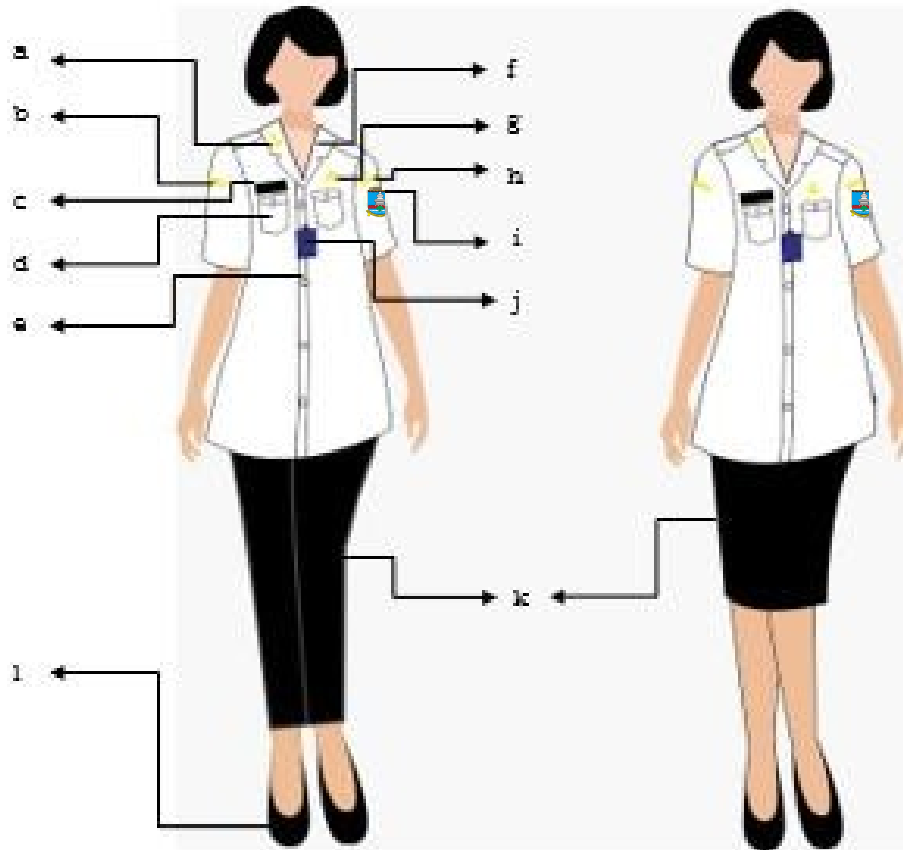
2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Serang
- i. lambang Kabupaten Serang
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

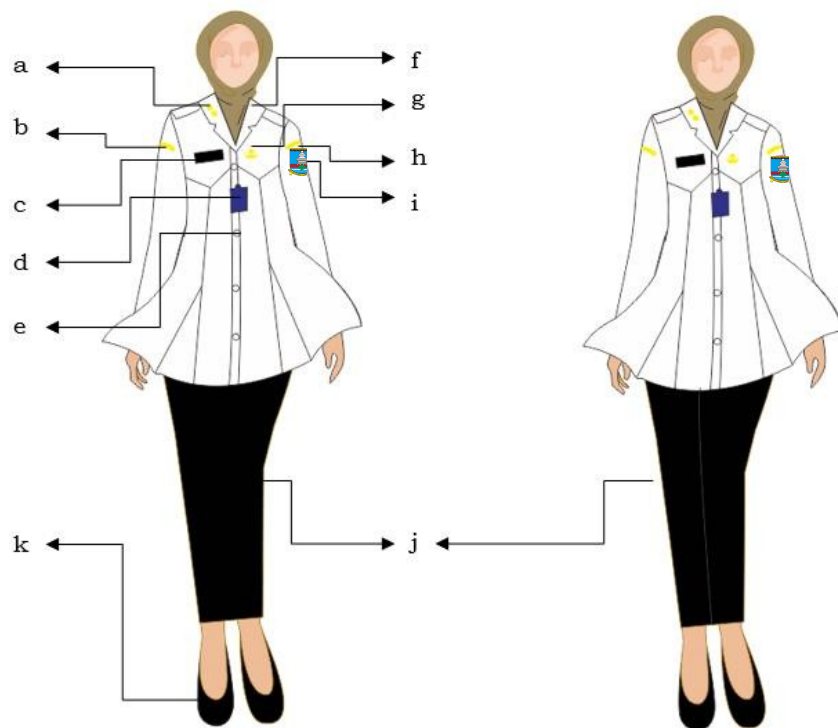
3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementrian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Serang
- i. lambang Kabupaten Serang
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam

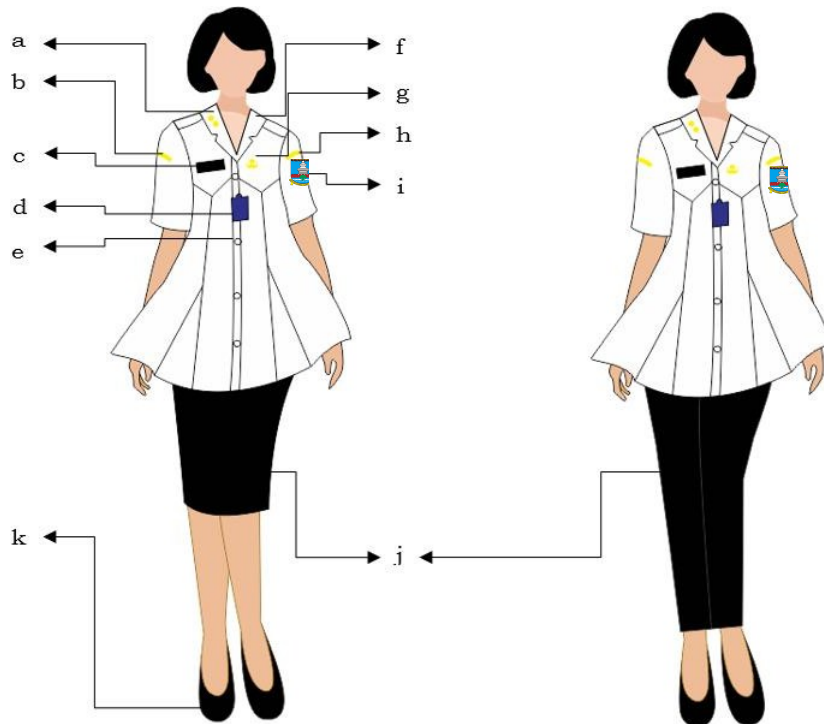
4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Serang
- i. lambang Kabupaten Serang
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil

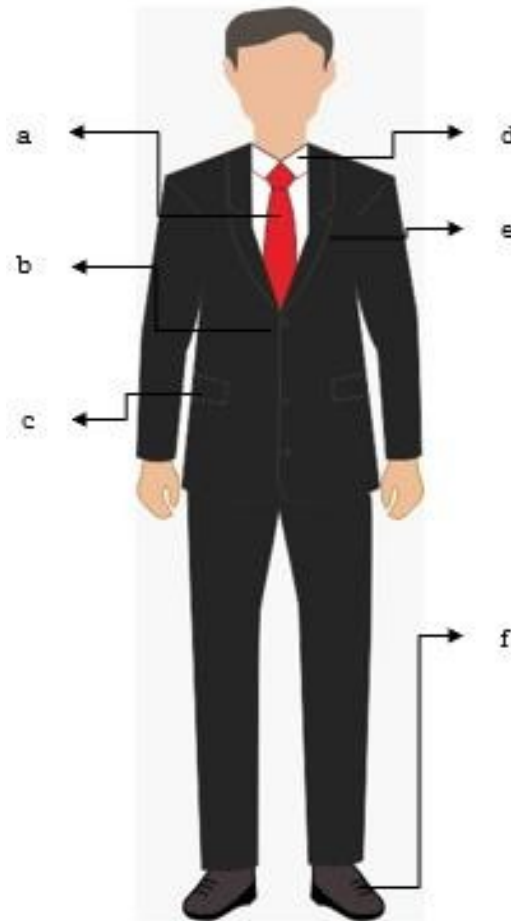


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Serang
- i. lambang Kabupaten Serang
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap

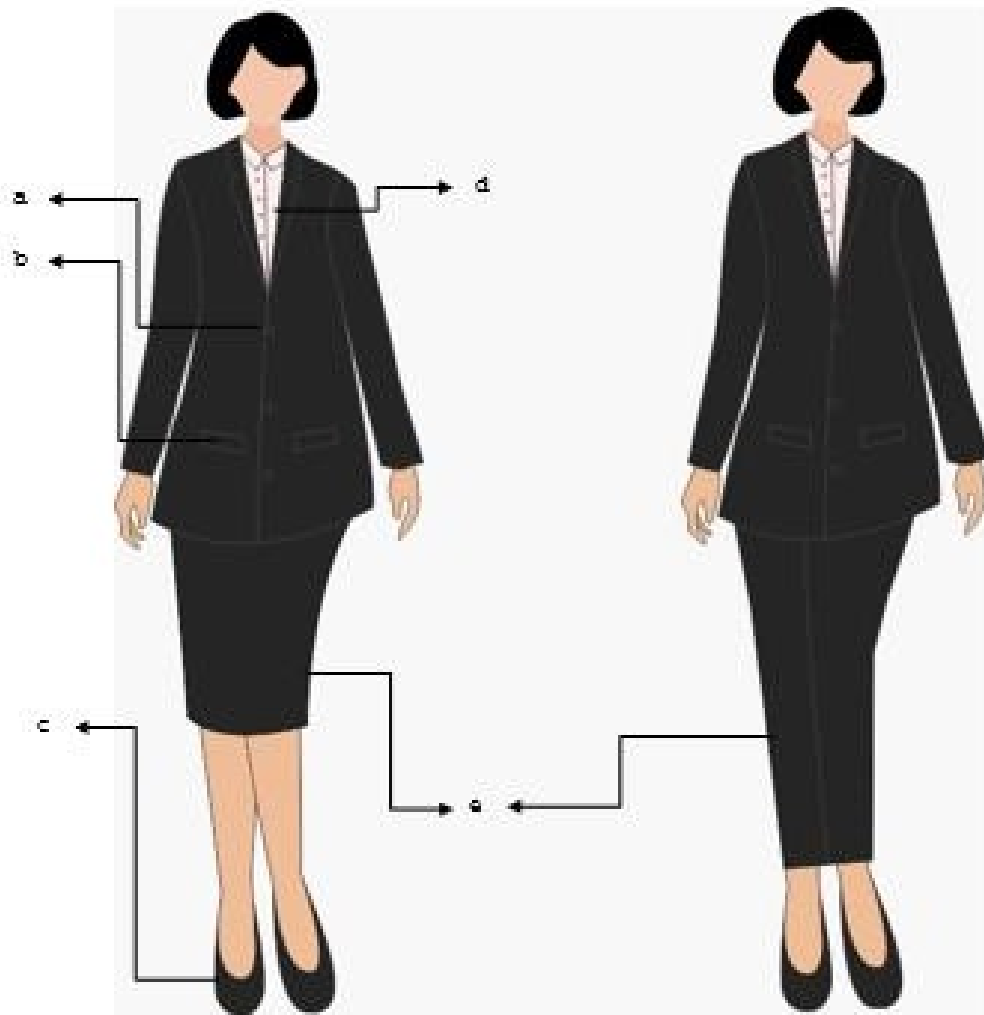
1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

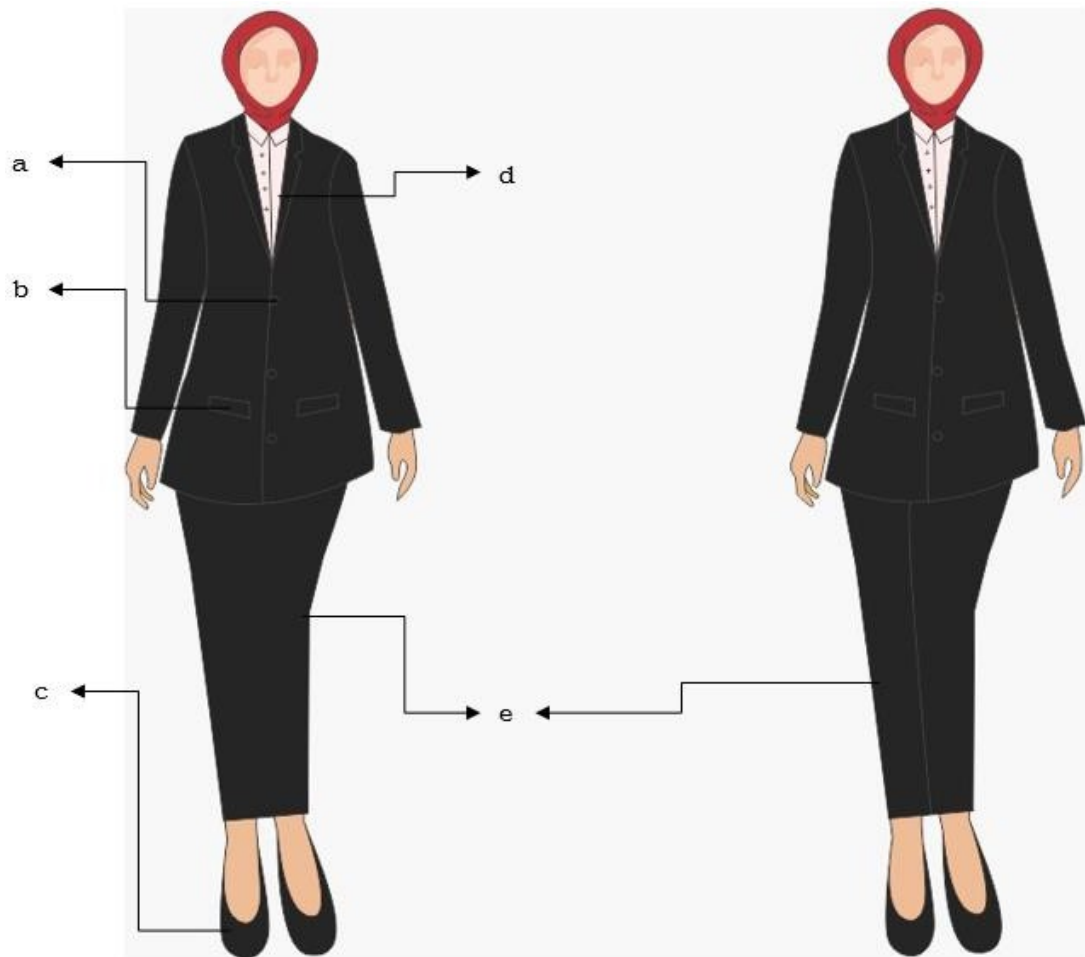
2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab

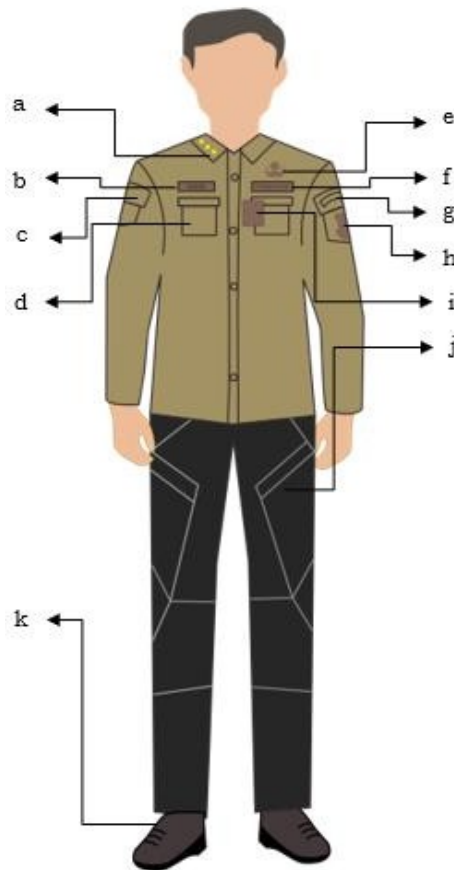


Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan

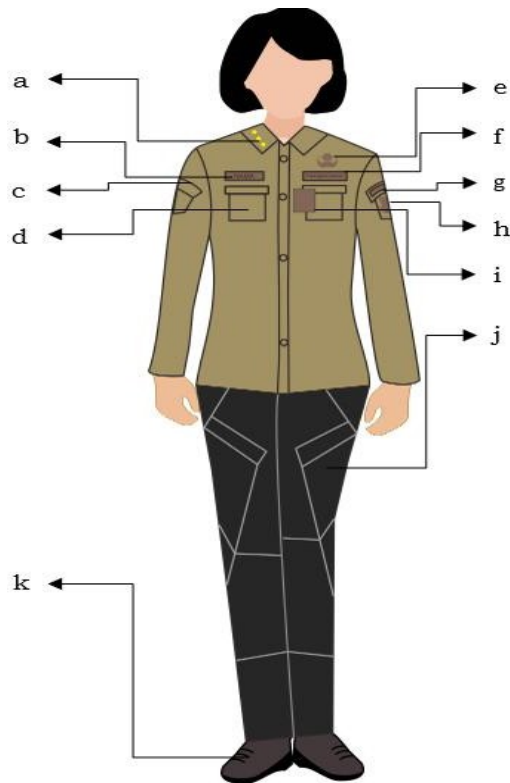
1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama Perangkat Daerah
- g. nama Pemerintah Kabupaten Serang
- h. lambang Kabupaten Serang
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita

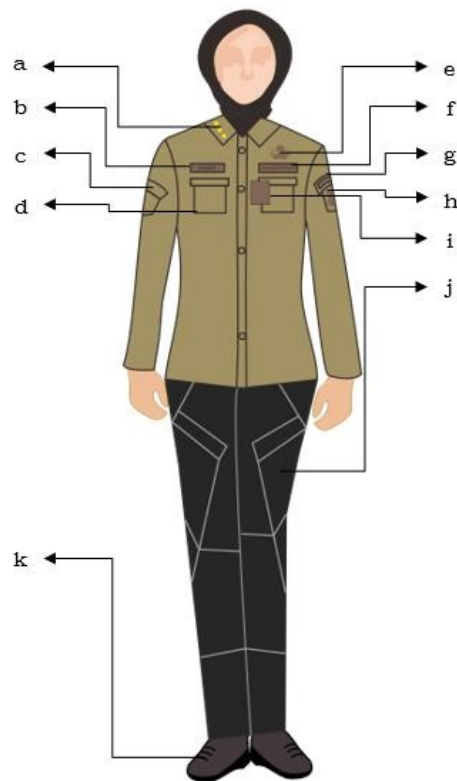


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama Perangkat Daerah
- g. nama Pemerintah Kabupaten Serang
- h. lambang Kabupaten Serang
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita

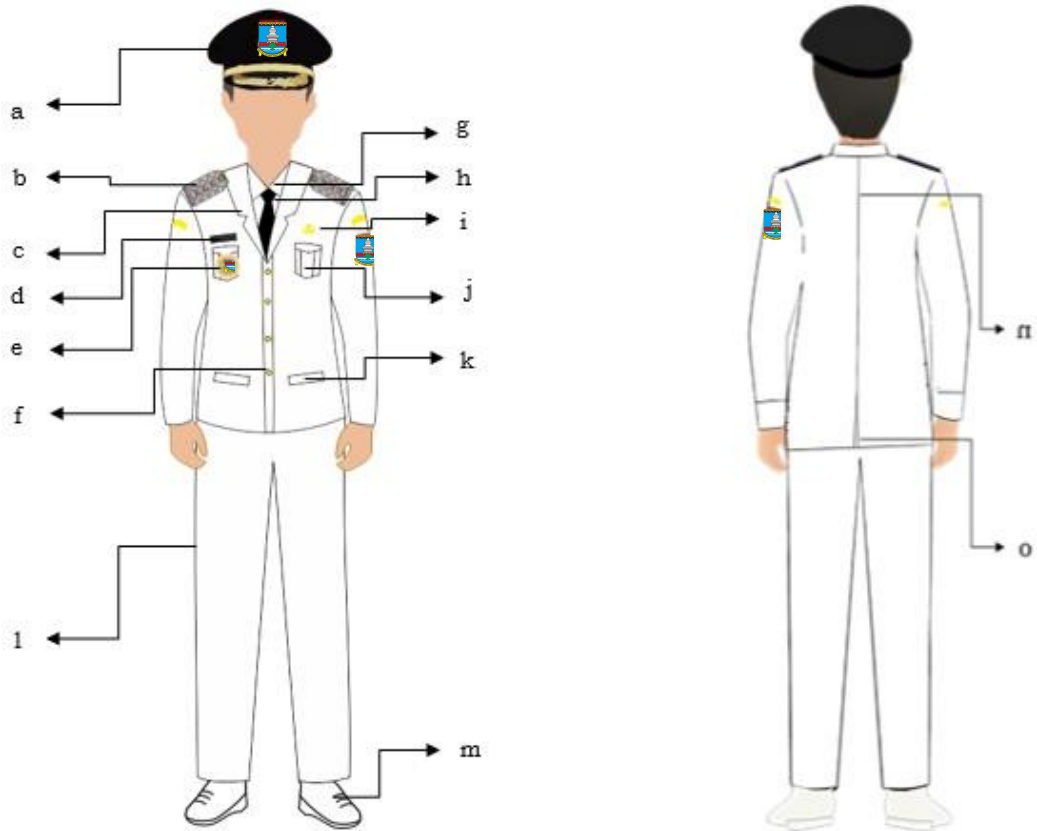
Keterangan:



- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama Perangkat Daerah
- g. nama Pemerintah Kabupaten Serang
- h. lambang Kabupaten Serang
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

E. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara

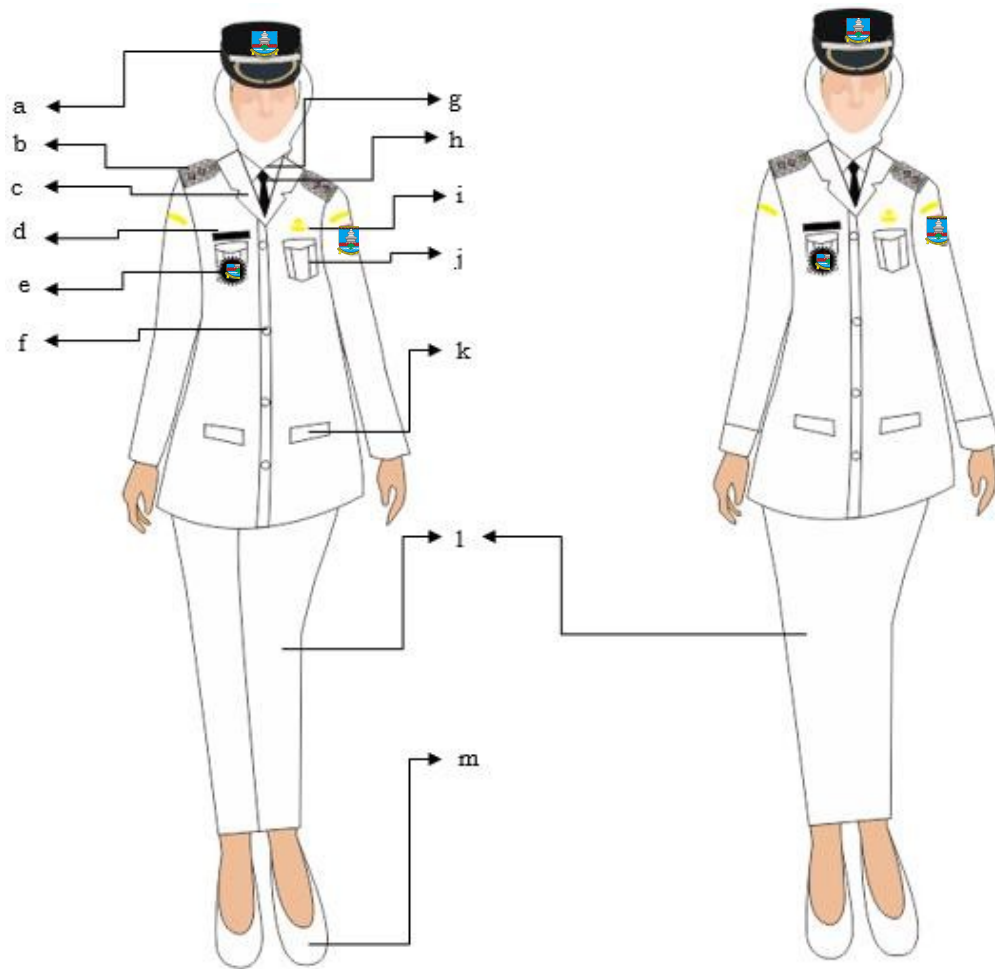
1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

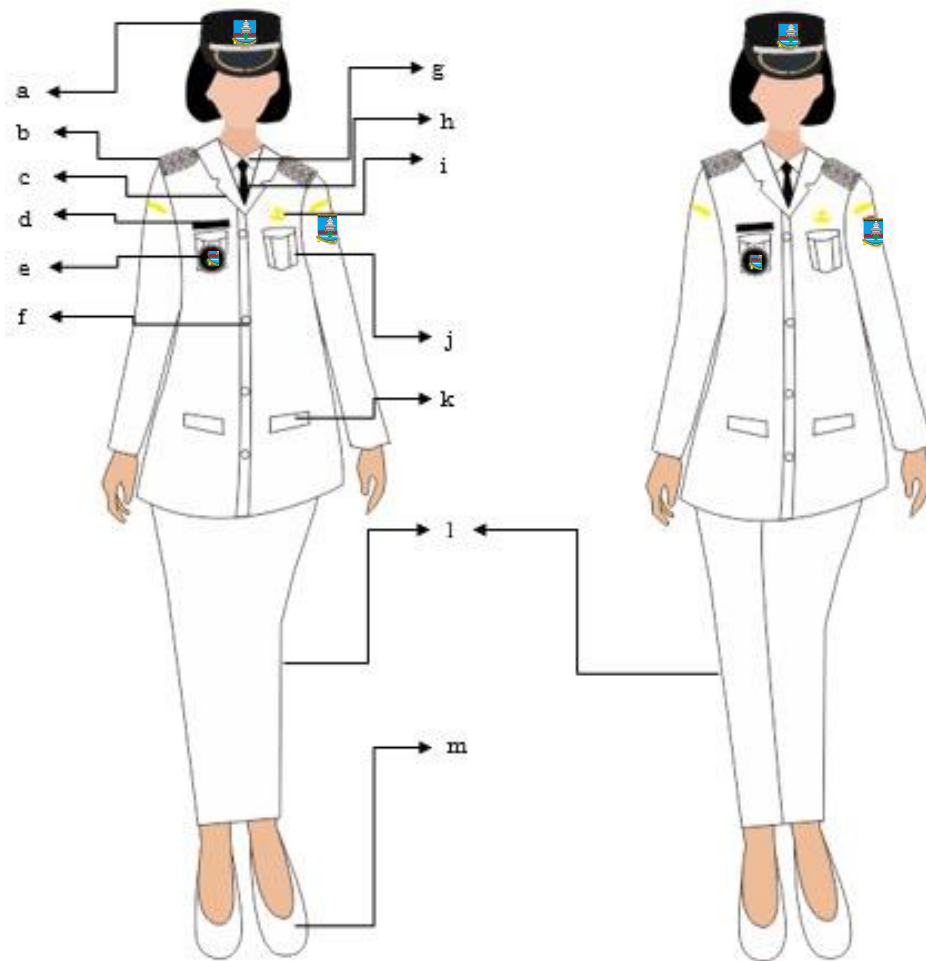
2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita

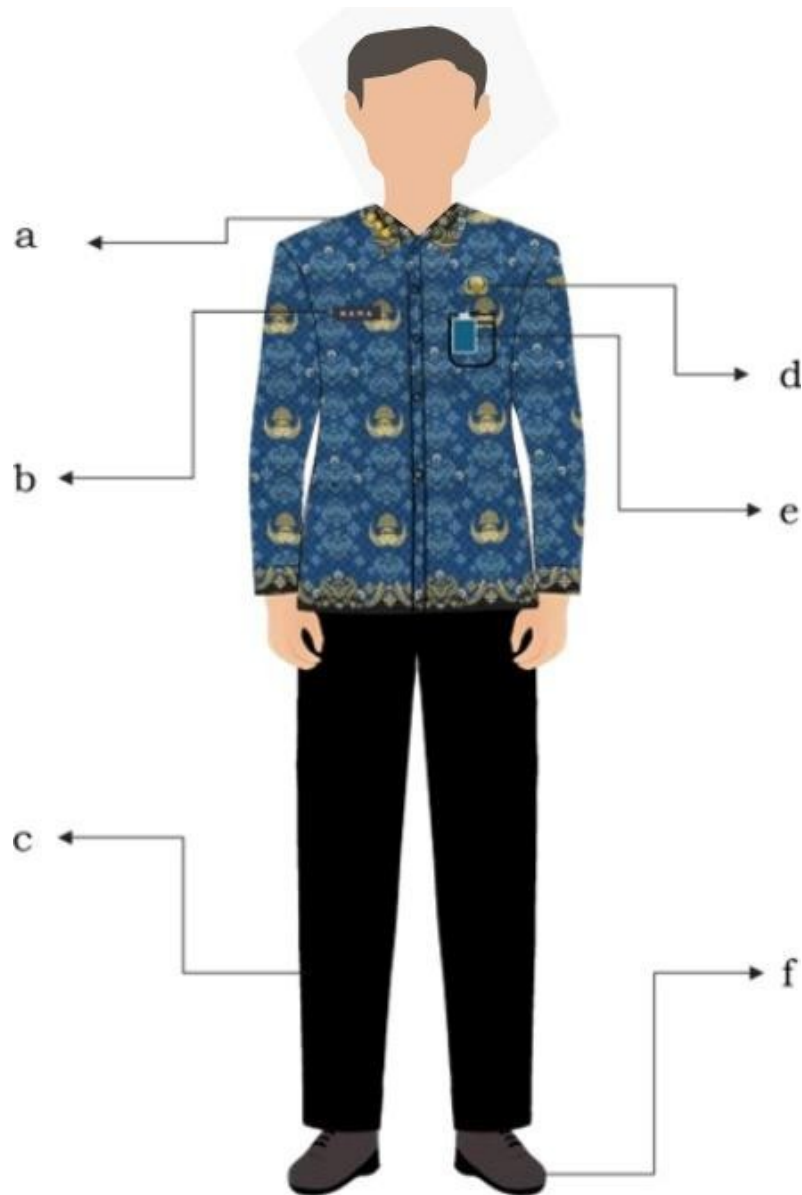


Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

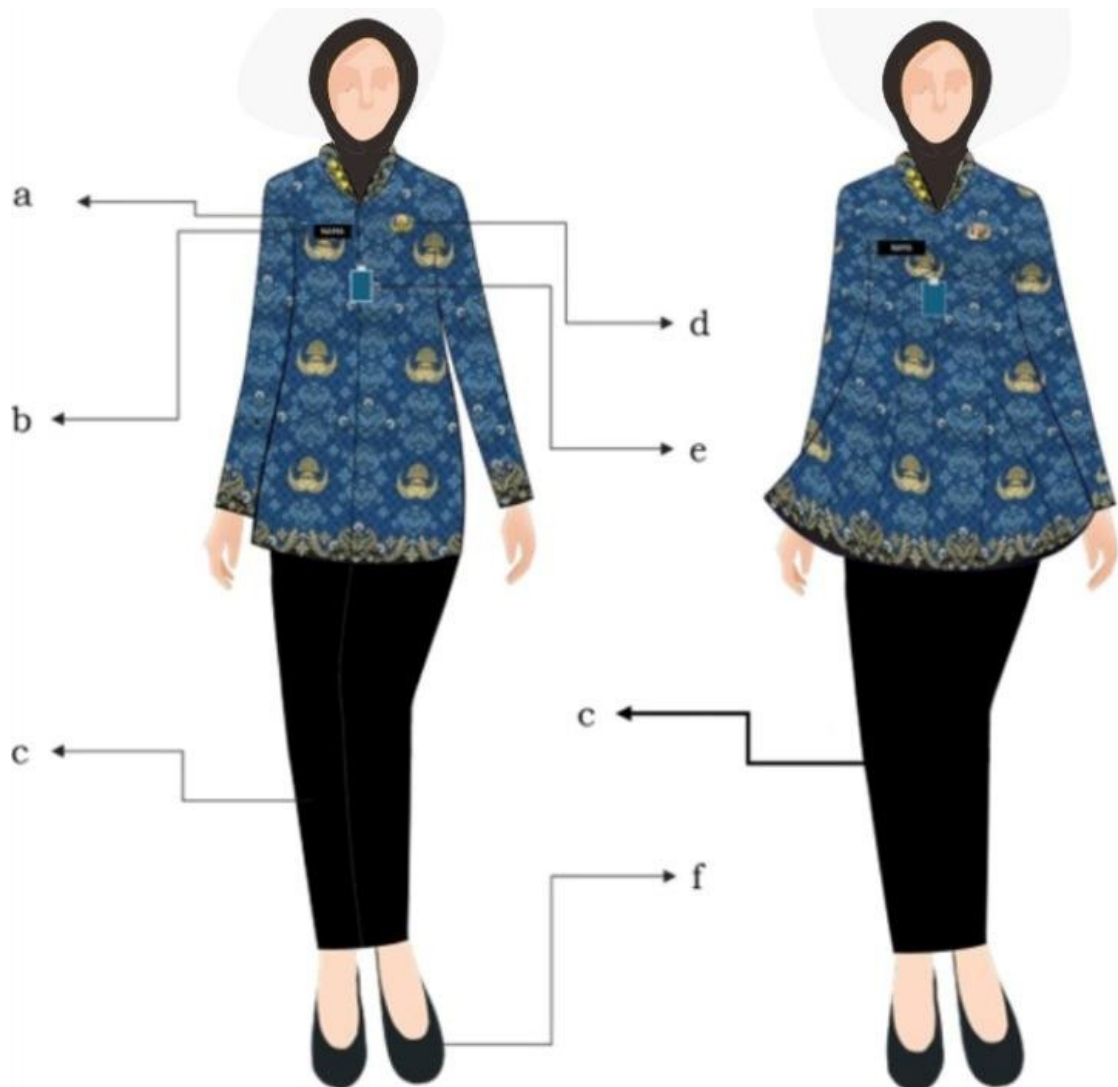
1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

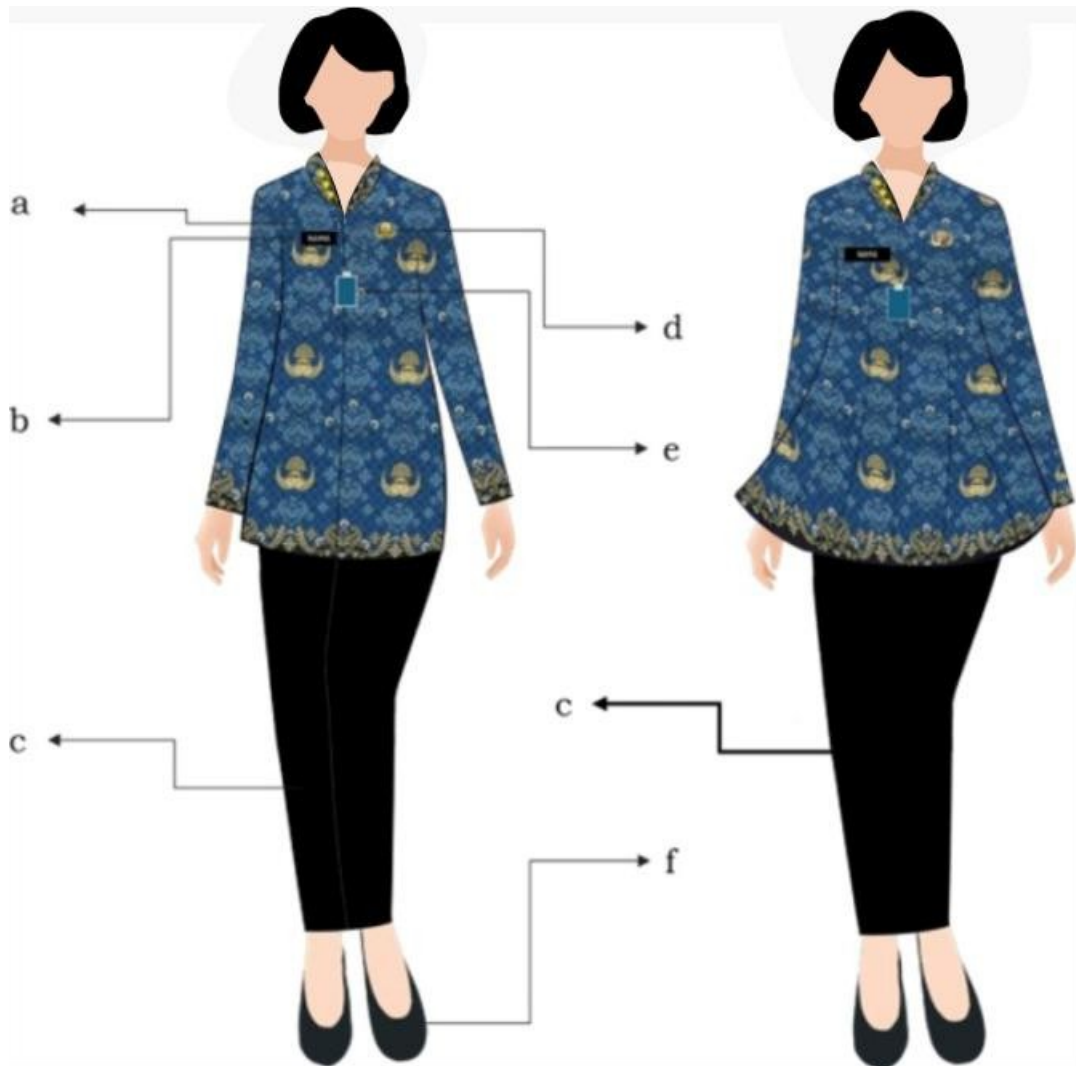
2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam
- g. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia



DISKOLMFERINDAG
KAB. SERANG

MOTIF BATIK KABUPATEN SERANG



Motif :
Paok Pancawarna dan Buah Jamblang



Motif :
Pencak Silat dan Debus



Motif :
Gerabah



Motif :
Rawa Danau dan Elang Jawa



Motif :
Jamblang



Motif :
Pulau Sangiang



Motif :
Gandaria



Motif :
Bendungan Pamarayan



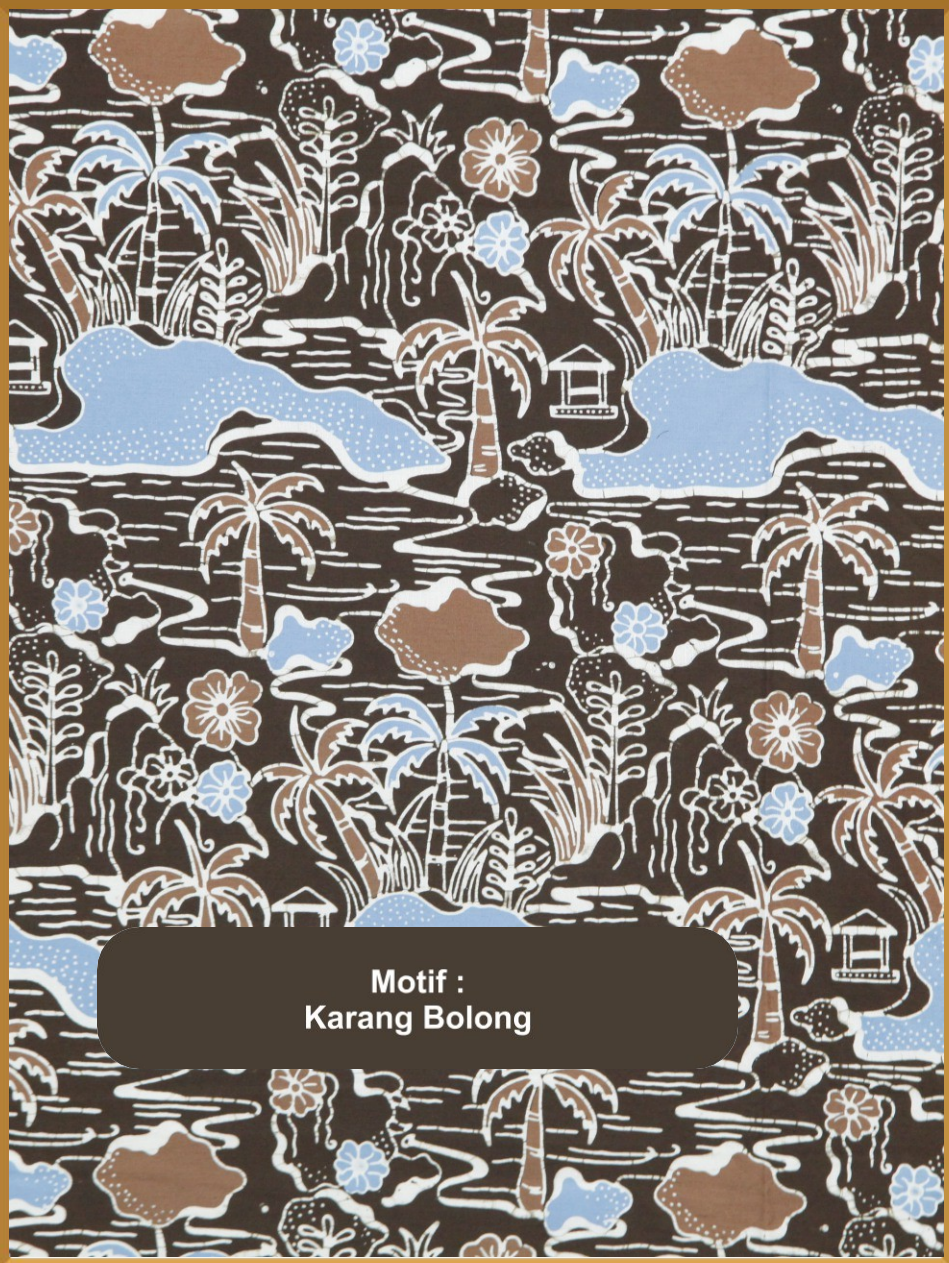
Motif :
Mercusuar Cikoneng



Motif :
Wisata Bahari Pulau Tunda



Motif :
Pencak Silat dan Golok



Motif :
Karang Bolong

H. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang

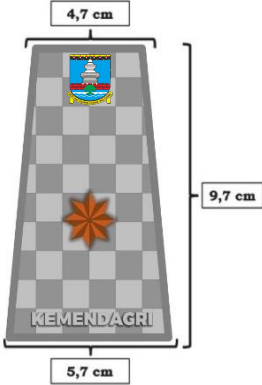
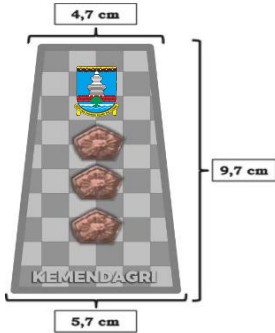
a. TANDA JABATAN

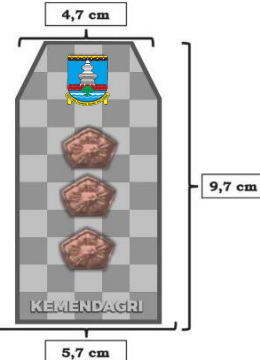
Tanda Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

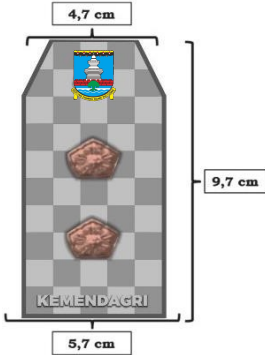
- (1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

a. Tanda Jabatan Bahu

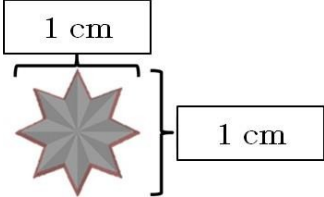
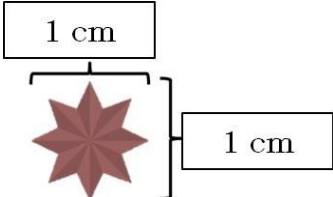
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Kabupaten Serang Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak dengan garis pinggir berwarna merah. - lambang Pemerintah Kabupaten Serang berwarna dan timbul berukuran 2 cm x 2 cm. - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN

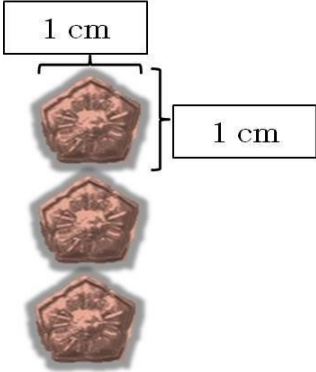
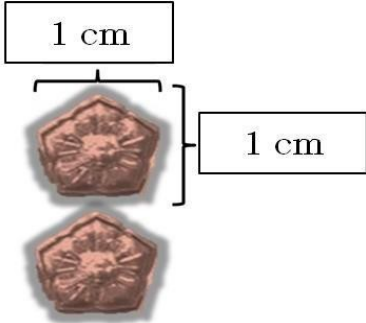
1	2	3	4	5
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Serang	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak. - lambang Pemerintah Kabupaten Serang berwarna dan timbul berukuran 2 cm x 2 cm. - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - Tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
3.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak. - lambang Pemerintah Kabupaten Serang berwarna dan timbul berukuran 2 cm x 2 cm. - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN

1	2	3	4	5
				dan lebar 5 cm berwarna perak.
4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam berwarna perak. - lambang Pemerintah Kabupaten Serang berwarna dan timbul berukuran 2 cm x 2 cm. - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: - melaksanakan pelantikan; - upacara kemerdekaan Republik Indonesia; - hari jadi daerah; dan - hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak. - lambang Pemerintah Kabupaten Serang berwarna dan timbul berukuran 2 cm x 2 cm. - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - tulisan "KEMENDAGRI"
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN

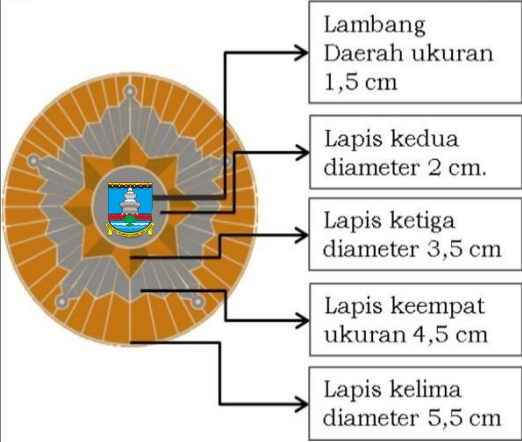
1	2	3	4	5
				berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
6.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah; dan d. hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak. - lambang Pemerintah Kabupaten Serang berwarna dan timbul berukuran 2 cm x 2 cm. - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

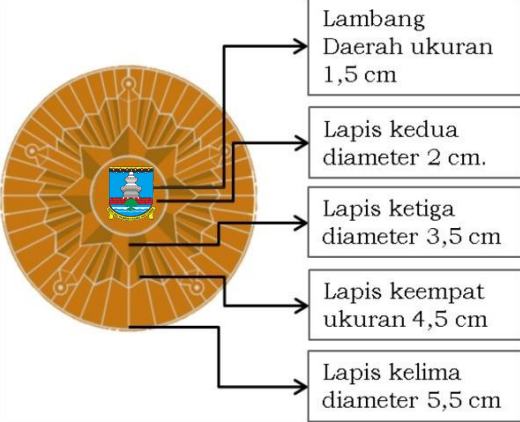
b. Tanda Jabatan Kerah

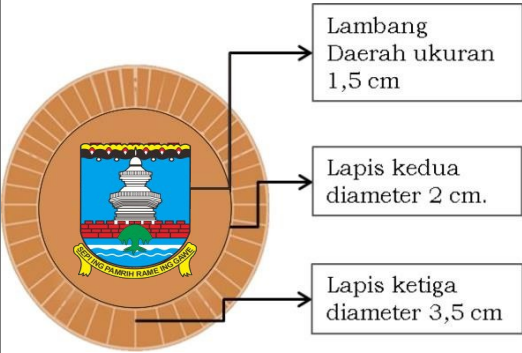
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten Serang	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan.	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan garis pinggir berwarna merah berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.
2.		Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Serang	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan.	1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.

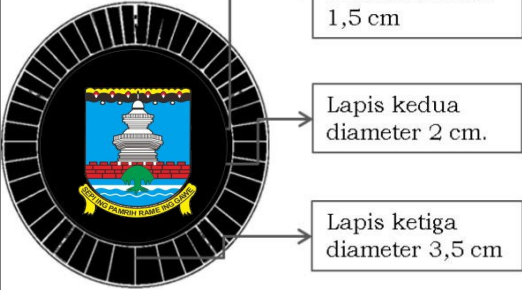
NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
3.		Camat	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan.	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.
4.		Lurah	Pakaian Dinas Harian khaki, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas Lapangan.	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.

c. Tanda Jabatan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah Kabupaten Serang	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam. - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Kabupaten Serang berwarna dan timbul dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - Lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
2.	 Lambang Daerah ukuran 1,5 cm Lapis kedua diameter 2 cm. Lapis ketiga diameter 3,5 cm Lapis keempat ukuran 4,5 cm Lapis kelima diameter 5,5 cm	Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Serang	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota.	- bahan dasar logam. - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Kabupaten Serang berwarna dan timbul dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
3.		Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. b. Pakaian Dinas Upacara menggunakan pada kegiatan: 1) Melaksanakan pelantikan; 2) Upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam. - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Kabupaten Serang berwarna dan timbul dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran 3,5 cm.

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
4.		Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. b. Pakaian Dinas Upacara menggunakan pada kegiatan: 1) Melaksanakan pelantikan; 2) Upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam. - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Kabupaten Serang berwarna dan timbul dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



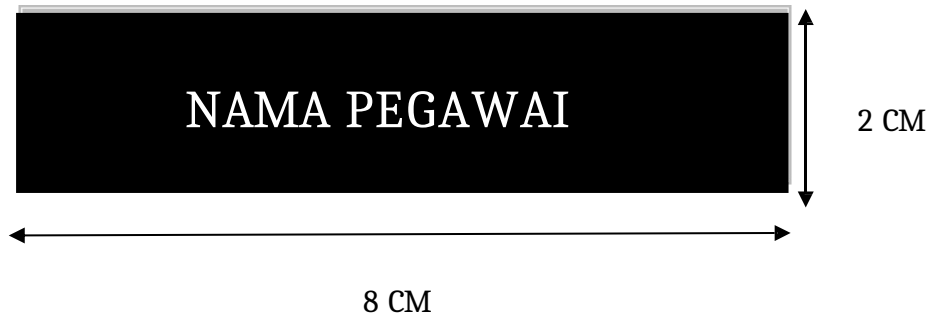
2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



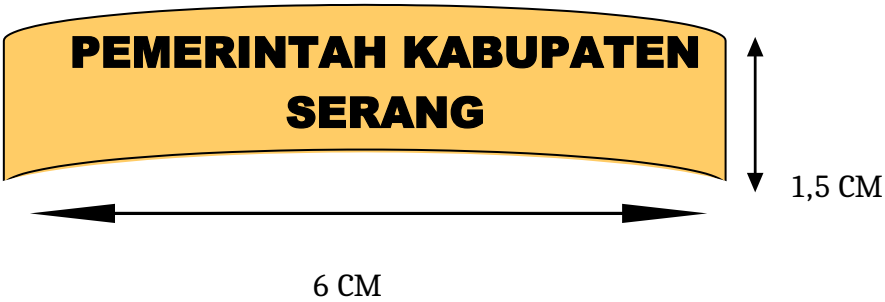
d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



e. PAPAN NAMA.



f. NAMA KEMENTERIAN DAN NAMA PEMERINTAH DAERAH



g. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN SERANG



Lambang Daerah Kabupaten Serang ditetapkan dengan Peraturan Daerah No.24 Tahun 1985 tanggal 21 Desember 1985.

Motto daerah yang terkandung dalam lambang daerah adalah **“SEPI ING PAMRIH RAME ING GAWE”**, yang artinya adalah “Suatu semboyan atau himbauan agar masyarakat mengutamakan kerja keras untuk mencapai kemakmuran dan keadilan, mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi tanpa mengharapakan pujian, penghargaan serta imbalan, berjuang dengan ikhlas”.

Arti Logo:

I. BENTUK LAMBANG DAERAH

Lambang daerah berbentuk perisaidengan ukuran perbandingan garis atas mendatar dengan garis tegak tengah adalah tiga berbanding empat (3:4) yang terdiri dari:

- a. Garis atas berlingkung tujuh belas dan garis bawahnya berlingkung delapan berwarna hitam;
- b. Enam buah cengkeh berwarna mernah dan putih;
- c. Menara masjid agung banten berwarna putih;
- d. Benteng kraton surosowan yang didalamnya terdapat dua puluh enam buah kotak dan berpuncak sepuluh buah kotak berwarna merah bata;
- e. Pohon beringin berwarna hijau;
- f. Dua buah sungai berwarna biru laut;
- g. Dua buah laut berwarna biru laut
- h. Pita berwarna kuning emas yang kedua ujungnya dilipat kebawah terletak dibagian bawah perisai, bertuliskan motto: “ SEPI ING PAMRIH RAME ING GAWE”.

II. ARTI GAMBAR DALAM LAMBANG DAERAH

- a. Enam buah cengkeh mencerminkan rukun iman, ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, sedangkan buah cengkeh (hasil bumi) melambangkan kemakmuran, hasil pertanian dan perdagangan serta kejayaan daerah dan masyarakat;
- b. Menara masjid agung banten melambangkan syi’ar agama dan pusat kegiatan kebudayaan serta pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa;
- c. Benteng kraton surosowan yang terdiri dari dua puluh enam buah kotak dan berpuncak sepuluh buah kotak serta celah-celah kotak delapan, melukiskan hari jadi kabupaten serang tanggal 08 Oktober 1526;
- d. Tujuh belas lengkung yang terdapat pada bagian garis atas dan delapan lengkung diantara buah cengkeh dibawahnya serta empat untai daun dan lima akar pohon beringin, melukiskan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945;
- e. Pohon beringin melambangkan persatuan rayatnya yang kokoh dan kuat;
- f. Dua buah sungai menunjukan bahwa dikabupaten serang terdapat dua aliran sungai yaitu cibanten dan ciujung;
- g. Dua buah laut menunjukan bahwa kabupaten serang diapit oleh laut jawa dan selat sunda.

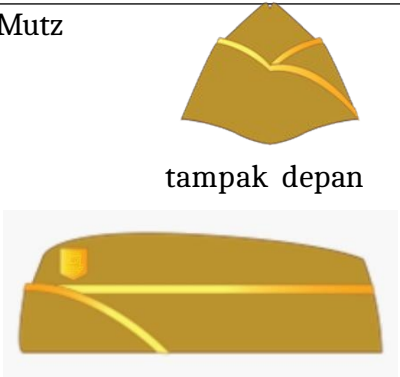
h. Tanda Pengenal



I. KELENGKAPAN

a. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
	b.Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	bahan dasar kain

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Mutz  tampak depan tampak samping	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara/apel yang menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm c. lambang Pemerintah Kabupaten Serang logam berwarna emas berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz
2.	Pet upacara Camat 	Camat	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara.	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang Pemerintah Kabupaten Serang dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.

b. IKAT PINGGGANG

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	Lambang Pemerintah Kabupaten Serang timbul 	Digunakan oleh ASN Pemerintah Kabupaten Serang.

c. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
1.		Dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	- sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

NO.	JENIS SEPATU	PENGUNAAN	KETERANGAN
3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara camat dan lurah	- sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

J. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard tanpa motif
2.	Pakaian Dinas Harian putih	khaki muda tanpa motif
3.	Pakaian Dinas Harian batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Dinas lapangan	Hitam tanpa motif
5.	Pakaian Sipil Lengkap	Merah tanpa motif
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Hitam tanpa motif
7.	Pakaian Dinas upacara	Putih tanpa motif

K. SPESIFIKASI KAIN
a. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 $\text{Keper } \frac{2}{2} / 1$ $\text{Keper } \frac{2}{2} / 1$	Minimum Minimum $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, N - Arah pakan, N	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Khaki 54,78 7,01 26,43	 $\Delta E^* \leq 0,8$

b. KAIN PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA PUTIH

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

c. KAIN CELANA PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : -Poliester - Rayon - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

d. KAIN KEMEJA PAKAIAN DINAS LAPANGAN WARNA KHAKI

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	31,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	20,6	± 5 %
	- Lusi II	23,7	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	20,3	± 5 %
	- Pakan II	22,7	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Mutlak Mutlak
	- Muka II	Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	460	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	320	Minimum
	- Mulur, %		Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf	23	
	- Arah lusi, N	16	
	- Arah pakan, N		
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		Minimum
	- Perubahan warna		
	- Penodaan warna pada :	4	Minimum
	- Poliester		Minimum
	- Kapas	3-4	
	b. Gosokan	3-4	Minimum
	- Kering		Minimum
	- Basah	4	
	c. Keringat	3-4	
	c.1 Sifat asam		Minimum
	- Perubahan warna		Minimum
	- Penodaan warna pada :	4	
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas		
	c.2 Sifat basa	3-4	Minimum
	- Perubahan warna		
	- Penodaan warna pada :	4	Minimum
	- Poliester		Minimum
	- Kapas	3-4	
	d. Sinar Terang Hari	3-4	Minimum
	Warna	4	
5.	- L*	Khaki	ΔE* ≤ 0,8
	- a*	48,03	
	- b*	5,83	
		17,16	

e. KAIN CELANA PAKAIAN DINAS LAPANGAN WARNA HITAM

NO	JENIS UJI	PERSYARATAN YANG DISARANKAN	TOLERANSI
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Pakan I - Pakan II - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	42,0 17,0 1,0 31,6 33,2 44,9 x 2 Ribstop Ribstop	Minimum Minimum Minimum $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	720 430	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, N - Arah pakan, N	28 18	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L* - a* - b*	Hitam 13,64 0,84 -0,09	$\Delta E^* \leq 0,8$

BUPATI SERANG,

ttd.

RATU RACHMATUZAKIYAH